

BAB II

GAMBARAN UMUM WILAYAH KERJA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TENGAH

Bab II menjelaskan tentang: 1) Sejarah Ombudsman Republik Indonesia; 2) Profil Ombudsman Republik Indonesia; 3) Visi dan Misi Ombudsman Republik Indonesia; 4) Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia; 5) Deskripsi Ombudsman Republik Indonesia; 6) Fungsi dan Tugas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah; 7) Kelompok keasistenan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah; 8) Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Tengah; 9) Bentuk Pengawasan; 10) Lokasi Pengawasan PPDB. Bab ini berfokus untuk memperjelas pembahasan tentang Ombudsman Republik Indonesia pada umumnya dan membahas mengenai Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah secara khusus.

2.1 Sejarah Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia pada awal berdirinya bernama Komisi Ombudsman Nasional dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden yang dikeluarkan pada masa kepemimpinan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. Ide dibentuknya lembaga Ombudsman tidak terlepas dari banyaknya tekanan masyarakat yang menghendaki terhadinya perubahan menuju pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Pada tahun 2008 telah disahkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia sebagai dasar lembaga Ombudsman di Indonesia sekaligus menggantikan Keputusan Presiden sebelumnya. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 ini tidak hanya mengubah nama lembaga Ombudsman yang sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional diganti dengan Ombudsman Republik Indonesia (ORI), tidak hanya perubahan nama saja melainkan membawa perubahan terhadap status kelembagaan serta ruang lingkup kewenangannya, meskipun tugas utama lembaga Ombudsman masih tetap sama yaitu untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan negara.

2.2 Profil Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia menyebutkan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Tugas dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia berasaskan sebagai berikut:

1. Kepatuhan;
2. Keadilan;
3. Non-diskriminasi;
4. Tidak memihak;
5. Akuntabilitas;
6. Keseimbangan;
7. Keterbukaan, dan
8. Kerahasiaan.

2.3 Visi dan Misi Ombudsman Republik Indonesia

Visi Ombudsman Republik Indonesia adalah Lembaga Pengawas yang efektif, dipercaya, dan berkeadilan guna mewujudkan pelayanan publik berkualitas. Visi tersebut dicapai Ombudsman melalui misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan profesionalisme fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik;

2. Mewujudkan kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap hasil pengawasan Ombudsman; dan
3. Mewujudkan pelayanan publik yang inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.4 Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia

Tujuan Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia antara lain:

1. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera;
2. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, terbuka, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin baik;
4. Membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktik-praktik maladministrasi, deskriminasi, korupsi, kolusi dan nepotisme;
5. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Fungsi Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 yaitu mengawasi penyelenggaraan pelayanan

publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah baik pusat maupun daerah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Tugas Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Melakukan pemeriksaan substansi atau laporan;
3. Menindak lanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan;
6. Membangun jaringan kerja;
7. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Wewenang Ombudsman Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah:

1. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai laporan yang dismapiakn kepada Ombudsman Republik Indonesia;
2. Memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor atau Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu laporan;
3. Meminta klarifikasi dan/atau saliann atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan laporan dari instansi Terlapor;
4. Melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan laporan;
5. Menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak;
6. Membuat rekomendasi mengenai penyelesaian laporan, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan;
7. Demi kepentingan umum mengumumkan hasil temua, kesimpula, dan rekomendasi.

Selain wewenang sebagaimana disebutkan di atas, Ombudsman juga berwenang untuk:

1. Menyampaikan saran kepada presiden, kepala daerah, atau pimpinan penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan

penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
dan

2. Menyampaikan saran kepada Dewan perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala daerah agar terhadap peraturan perundang-undangan diadakan perubahan dalam rangka mencegah maladministrasi.

2.5 Deskripsi Ombudsman Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Ombudsman dapat mendirikan perwakilan Ombudsman di provinsi dan/atau kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 menjelaskan bahwa pembentukan Perwakilan Ombudsman bertujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan dari Ombudsman dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengawasan untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah berusaha mendekatkan lembaga Ombudsman Republik Indonesia kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat nasional maupun tingkat daerah yang didukung dalam tata kelola pemerintahan desentralis. Setiap penyelenggara pelayanan publik di daerah dituntut untuk mampu mengelola urusan dan memenuhi pelayanan di daerahnya secara mandiri. Oleh karena itu dibentuknya Ombudsman di setiap perwakilan provinsi diharapkan mampu mengawasi jalannya penyelenggara pelayanan publik dari hulu sampai hilir.

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa tengah dibentuk dan mulai menjalankan tugasnya pada tahun 2012, bersamaan dengan perwakilan Ombudsman lainnya, sampai dengan akhir tahun 2018 telah ada 34 perwakilan Ombudsman yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa tengah mempunyai wilayah kerja di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah atau membawahi 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah.

2.6 Fungsi dan Tugas Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah

Ombudsman republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah secara organisasi mempunyai hubungan hierarki dengan Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah merupakan perpanjangan tangan dari Ombudsman pusat di Provinsi Jawa Tengah, sehingga fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah sama seperti fungsi, tugas, dan wewenang Ombudsman Republik Indonesia yang telah tertuang di dalam Pasal 6, 7, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

2.7 Kelompok Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah

1. Keasistenan Pencegahan

Keasistenan Pencegahan mempunyai fungsi pencegahan maladministrasi pelayanan publik di wilayah kerjanya. Keasistenan Pencegahan mempunyai tugas:¹

- a. Melakukan koordinasi dengan pengawas internal instansi penyelenggara layanan dalam rangka pencegahan maladministrasi;
- b. Membangun jaringan kerja dengan penyelenggara layanan dalam rangka pencegahan maladministrasi;
- c. Melakukan program pencegahan maladministrasi;
- d. Melakukan sosialisasi;
- e. Melakukan investigasi sistematis;
- f. Menyampaikan saran perbaikan kebijakan, penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik;
- g. Melakukan evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan Ombudsman dan/atau Kepala Perwakilan.

2. Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL)

Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL) mempunyai fungsi pelaksanaan penyelesaian laporan pada tahapan

¹ www.ombudsman.go.id

penerimaan, pencatatan dan verifikasi laporan di wilayah kerjanya. Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Perwakilan mempunyai tugas:²

- a. Menerima, mencatat, dan melakukan verifikasi laporan dugaan maladministrasi pelayanan publik;
- b. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
- c. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman;
- d. Melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan Ombudsman dan/atau Kepala Perwakilan.

3. Keasistenan Pemeriksaan Laporan

Keasistenan Pemeriksaan Laporan mempunyai fungsi pelaksanaan penyelesaian laporan pada tahapan pemeriksaan di wilayah kerjanya. Keasistenan Pemeriksaan Laporan mempunyai tugas:³

- a. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan;
- b. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudman;
- c. Melaksanakan adjudikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

² *Ibid*,


³ *Ibid*,

- d. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Melakukan koordinasi dengan pengawas internal penyelenggara layanan untuk pemeriksaan laporan;
- f. Melakukan evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan Ombudsman dan/atau Kepala Perwakilan.

2.8 Struktur Organisasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah

Bagan 2.1

Struktur Organisasi
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah



Sumber: Wawancara dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah

Bagan diatas menunjukkan pada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah terdapat struktur organisasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan yang dibantu oleh Asisten Ombudsman yang terbagi dalam beberapa keasistenan. Kepala Perwakilan bertanggung jawab atas organisasi tersebut kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan melakukan koordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia.

2.9 Bentuk Pengawasan

1. Penerimaan Pengaduan PPDB

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah melaksanakan pengawasan PPDB pada tahun ajaran 2021/2022 berdasarkan Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19 Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka dan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2021, serta Surat Tugas Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah Nomor: 112/PC.01-14/IV/2021 tanggal 27 April 2021 tentang Pembentukan Tim Pengawasan PTM dan PPDB TA 2021/2022.⁴

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah telah menerima 62 (enam puluh dua) konsultasi dan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB TA 2021/2022, dimana 54 (lima puluh empat) konsultasi dan pengaduan telah diteruskan, ditindaklanjuti,

⁴ Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan PTM dan PPDB Jawa Tengah Tahun Ajaran 2021/2022.

dan diselesaikan Dinas Pendidikan setempat, sedangkan 8 (delapan) lainnya menjadi laporan yang dilanjutkan penanganannya ke tahap pemeriksaan laporan masyarakat.⁵

2. Pemantauan Langsung

Pemantauan langsung dilakukan dengan menggunakan *random sampling*. Pemantauan dilakukan pada beberapa sekolah di setiap satuan pendidikan pada tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA dilingkungan Provinsi Jawa Tengah.⁶

3. Supervisi dan Koordinasi dengan *Stakeholder*

Supervisi dan koordinasi dilakukan di satuan pendidikan tingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA, Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Kementerian Agama, LSM, dan *Stakeholder* terkait.⁷ Rapat koordinasi dengan *Stakeholder* dilaksanakan dengan:

- a. Mendorong mekanisme pengelolaan pengaduan secara berjenjang di instansi;
- b. Membentuk *focal point* di instansi untuk percepatan penyelesaian laporan;
- c. Melakukan koordinasi dengan para ahli terkait isu kesehatan dan pendidikan;
- d. Penyampaian saran dan konfirmasi hasil temuan kepada instansi terkait;

⁵ *Ibid*,

⁶ *Ibid*,

⁷ *Ibid*,

e. Melakukan publikasi pengawasan oleh kantor Perwakilan.

Fokus Pengawasan yang dilakukan adalah sebagaimana tertuang namun tidak terbatas pada:⁸

1. Kejelasan informasi tentang prosedur PPDB;
2. Daya tampung dan penetapan zonasi;
3. Dugaan percaloan dan pungli;
4. Kuota peserta penyandang disabilitas;
5. Kuota peserta penyandang disabilitas;
6. Pengelolaan pengaduan di setiap sekolah.

2.10 Lokasi Pengawasan PPDB Tahun 2021/2022

Pengawasan langsung terkait PTM dan PPDB TA 2021/2022 dilakukan pada satuan pendidikan berikut:⁹

1. SD N 04 Pleburan
2. SMA N 1 Kendal
3. SMP N 2 Kota Pekalongan
4. MTsN 1 Buaran Kabupaten Pekalongan
5. SMK N 1 Rembang
6. SLB Tunarungu Demak
7. MAN 2 Banjarnegara
8. SMP N 1 Brebes
9. SMK N 2 Kota Pekalongan
10. SMP N 1 Cilacap

⁸ *Ibid*,

⁹ *Ibid*,

11. SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal
12. SMA N 6 Kota Semarang
13. SMP N 1 Karanganyar
14. SMK N 1 Wonosobo
15. SMP N 3 Batang

Kesimpulan pada bab ini secara umum, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, termasuk dalam hal maladministrasi, apabila ada dugaan maladministrasi dalam proses PPDB di Jawa Tengah, Ombudsman RI akan melakukan investigasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah memiliki peran penting dalam menangani pengaduan masyarakat terkait dengan PPDB di wilayah Jawa Tengah dan dapat membantu dalam menjamin bahwa proses PPDB di wilayah tersebut dilakukan dengan adil dan transparan.

Setelah melakukan investigasi, Ombudsman akan mengeluarkan laporan hasil investigasi dan memberikan rekomendasi kepada pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan, serta mencegah terjadinya maladministrasi di masa yang akan datang. Ombudsman juga bekerja sama dengan pihak lain, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan media, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dan cara melaporkan dugaan maladministrasi.